

**KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI MEDIA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:
Selly Novita Sari
201610115040



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku (*Bullying*) di Media Elektronik
Nama Mahasiswa :Selly Novita Sari
NPM :201610115040
Program Studi/Fakultas :Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 13 Juli 2020

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.

NIP: 2001450

Hesti Widyaningrum, S.H., M.H.

NIP: 1904416

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik

Nama Mahasiswa : Selly Novita Sari

NPM : 201610115040

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H.,M.Hum
NID: 011606052

Penguji I : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H
NID: 011503035

Penguji II : Esther Masri, S.H.,M.Kn
NID: 011408033

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Hukum

Jantarda M Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H Dr.Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M

NIP: 1901378

NIP: 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Novita Sari

NPM : 201610115040

TTL : Bekasi, 10 November 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) Di Media Elektronik*" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 18 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Selly Novita Sari

201610115040

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selly Novita Sari
NPM : 201610115040
TTL : Bekasi, 10 November 1998
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (*Bullying*) di Media Elektronik.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 18 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Selly Novita Sari

ABSTRAK

Selly Novita Sari, 201610115040. *Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (Bullying) di Media Elektronik.*

Kasus anak sebagai pelaku perundungan di media elektronik, dimana ada peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat(3) UU ITE tentang penghinaan yang merupakan dasar pertanggungjawaban kepada pelaku perundungan di media elektronik, tindak pidana ini merupakan delik aduan, jadi harus ada pelapor terdahulu. Berbeda penanganannya jika anak yang melakukan tindak pidana, ada peraturan khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam peraturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun penjara, maka penyelesaian bisa melalui keadilan restoratif, pelaku anak perundungan dimedia elektronik diancam dalam UU ITE yaitu 4 tahun penjara, sehingga anak pelaku perundungan di media elektronik dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan proses diversi. Penyesuaian antara undang-undang dan fakta dalam lapangan, dimana anak pelaku perundungan dapat diberikan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana aturan dalam UU No.11/2012. UU No.11/2012 menganut prinsip perlindungan anak, dimana pelaku anak dihindarkan dari perampasan kemerdekaan dan pidana penjara. Penelitian ini juga mewawancara KPAI untuk mendapatkan informasi mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan. Hasil dari wawancara menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, hukuman pidana penjara tidak bisa di berikan langsung kepada anak, penjatuhan hukuman kepada anak dibawah ancaman 7 tahun, akan mencoba diselesaikan melalui keadilan retoratif, anak sebagai pelaku tindak pidana itu harus juga dilihat sebagai korban, korban dari lingkungan terdekat atau dari media. Pelaku anak dalam penanganannya juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pelaku Anak Perundungan, Media Elektronik.

Pembimbing:

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.
Hesti Widyaningrum, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Selly Novita Sari, 201610115040. ***Restorative Justice for Children as Bullying in Electronic Media.***

The case of children as perpetrators of harassment in electronic media, where there is a regulation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Article 27 paragraph (3) of the ITE Law on humiliation which is the basis of accountability to perpetrators of harassment in electronic media, this criminal act constitutes complaint offense, so there must be a previous reporter. Different handling if a child commits a crime, there is a special regulation concerning children who are dealing with the law, namely Law No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, where in the regulation, children who commit a crime with a threat of under 7 years in prison, then settlement can be through restorative justice, child offenders in electronic media are threatened under the ITE Law which is 4 years in prison, so that child offenders in electronic media can be resolved through restorative justice through diversion. Adjustment between the law and the facts in the field, where the child offender can be given a restorative justice approach as stipulated in Law No.11 / 2012. Law No.11 / 2012 adheres to the principle of child protection, whereby child offenders are avoided from deprivation of liberty and imprisonment. The study also interviewed KPAI to obtain information about children as perpetrators of criminal acts of harassment. The results of the interview stated that children as perpetrators of crime, imprisonment can not be given directly to children, sentencing to children under threat of 7 years, will try to be resolved through restorative justice, children as perpetrators of crime must also be seen as victims, victims from the immediate environment or from the media. Child actors in their handling must also prioritize the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Children as Perpetrators, Electronic Media.

Supervisor:

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.

Hesti Widyaningrum, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan (*Bullying*) Di Media Elektronik”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari semester I s/d VIII.
7. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hesti Widyaningrum, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

10. Kedua orang tua saya, Bapak Eddy Ngadirun dan Mamah Kasinem yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, bimbingan, pengorbanan, dan kesabaran tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua kakak saya, Iin Indriani, Ade Andriani Natalia, Titi Indriyati, Yuli Astuti, Dina Andarina dan Dini Andarini, yang membuat saya semangat serta memberikan dukungan, nasihat, yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Kelas A1 yang telah memberikan motivasi, perhatian, do'a, dan mengisi hari-hari selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi.
13. Feby Risanti, Siti Nuraliza Puteri, Wahyu Purnamasari, Syarah Wardatuljannah dan Alm. Mardianti selaku sahabat terdekat saya di kampus.
14. Eliska Dwi Yanti, Ria Monikawati dan Robby Indra, selaku sahabat terdekat saya dari SMA-sekarang, yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Woro Winanti Chairunnisa selaku sahabat saya dari SMP-hingga sekarang, yang selalu mendukung penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 12 Maret 2020



Selly Novita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis.....	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran.....	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak.....	14
2.2 Anak Pelaku Perundungan.....	15
2.3 Tindak Pidana	
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.3.2 Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	17
2.3.3 Tindak Pidana Perundungan (<i>Bullying</i>) di Media Elektronik.....	20
2.3.4 Pengaturan Perundungan (<i>Bullying</i>) di Media Elektronik Dalam Undang-Undang Indonesia.....	24
2.4 Keadilan Restoratif.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian.....	43
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Analisis Data.....	45
3.6 Lokasi Penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Penyelesaian Perundungan (<i>Bullying</i>) di Media Elektronik Terhadap Pelaku Anak Melalui Keadilan Restoratif	47
4.2 Peran Lembaga KPAI Dalam Menanggapi Kasus Pengaduan Tindak Pidana Perundungan (<i>Bullying</i>) di Media Elektronik.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Kasus Pengaduan Perundungan(<i>Bullying</i>) di Media Elektronik...3	
Tabel 4.1 Tabel Kasus Pengaduan Perundungan (<i>Bullying</i>).....	43
Tabel 4.2 Tabel Kasus Pengaduan Perundungan (<i>Bullying</i>) di Komnas Anak.....	50
Tabel 4.3 Tabel Kasus Pengaduan Anak di KPAI tahun 2018-2020.....	72
Tabel 4.4 Kasus Layanan Pengaduan di KPAI.....	73



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komnas Anak	Komisi Nasional Perlindungan Anak
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KHA	Konvensi Hak Anak
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	Lembaga Pembinaan Khusus Sementara
Bapas	Balai Pemasyarakatan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ Ketika Telah Melakukan Yang Terbaik Yang Kita Bisa, Maka
Kegagalan Bukan Sesuatu Yang Harus Disesalkan,
Tapi Jadikanlah Pelajaran Atau Motivasi Diri.
Teruslah Semangat Dalam Meraih Mimpi ”**

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan mamah sebagai inspirasi dalam hidupku, yang selalu mendukung, menasehati, menyemangati dan mengorbankan apapun demi anaknya.

Kakak dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untukku.